

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hak pekerja wanita yang ada di café-café di Gorontalo yaitu dengan menyediakan makanan dan minuman yang cukup, perlindungan kesusilaan pada saat jam kerja dan memberikan fasilitas yang memadai berupa tempat tinggal yang layak bagi pekerja yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan memfasilitasi transportasi untuk pekerja, dalam hal ini dari pihak café yang menyediakan jasa antar dan jemput untuk pekerja yang bertempat tinggal jauh dari café tempat mereka bekerja dan tidak dipungut biaya sama sekali, adapun bentuk perlindungan keamanan bagi pekerja wanita pihak café menyediakan pengamanan dari dalam café dan juga menugaskan oknum TNI apabila terjadi kekacauan.
2. Berdasarkan pasal 76 huruf C ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, yang harus dilakukan dari pihak café untuk menjaga kesusilaan yaitu dengan melakukan penjagaan yang ketat atau mengontrol semua pekerja perempuan yang sedang bekerja setiap saat, apabila terjadi tindakan kesusilaan yang dilakukan oleh pengunjung café terhadap pekerja perempuan yang bekerja, pekerja tersebut wajib membatalkan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya antara pekerja dengan pelanggan café. Kemudian

untuk menjaga keamanan pekerja selama pekerja berada ditempat kerja yaitu dengan memanfaatkan pihak pengamanan café yang bertugas di café tersebut, ada juga oknum TNI yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi di café tersebut.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak café Tiara agar menggunakan 1 atau lebih Jasa Keamanan (Security) yang menjaga selama café tersebut menerima tamu, demi kenyamanan pengunjung café tersebut dan juga sedikit membantu peran dari Oknum TNI yang bertugas mengamankan apabila terjadi Keributan atau Kecacauan selama café tersebut menerima tamu,
2. Untuk menjaga hak kesusilaan para pekerja yang berada di Café Tiara terutama perempuan, dari Pihak Café Tersebut diharapkan menerapkan aturan bagi pekerja terutama perempuan agar menggunakan pakaian yang wajar , aturan ini mengantisipasi terjadinya hal-hal yang melanggar kesusilaan pekerja terutama pekerja perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 2010

Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Galia Indonesia, Bogor, 2011,

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,

Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014

Mutia Cherawati Thalib dan Ramdan Ibrahim, 2016, penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa, pergeseran eksistensi pekerja wanita dalam rana domestic ke ranah public ditinjau dari dimensi perlindungan hak asasi manusia,

Maidin Gultom.

Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan, (Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013

B. SUMBER INTERNET

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-dasar-ruang-lingkup-dan.html>
Di akses 2 Mei

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/di>
akses 7 mei 2016

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses 7 mei 2016

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

D. SKRIPSI/TESIS

Julius t mandjo, Tesis "Tanggung Jawab Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Pada Masa Pra Penempatan, Penempatan Dan Purna Penempatan, Universitas Tadulako, 2014

E. SUMBER WAWANCARA

Wawancara dengan Bpk Kifli Dali (Maneger Café Tiara), 5 Januari 2017, 23:00

Wawancara dengan pekerja Café tiara, 5 januari 2017, 00.00